

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Maka dari itu, dalam hukum Islam perkawinan merujuk pada adanya suatu perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan darah (*muhrim*), yang juga mengatur hak dan kewajiban keduanya serta mendorong kerjasama di antara keduanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Inilah mengapa esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan dalam hukum Islam adalah mentaati perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Maka dari itu, tujuan perkawinan di dalam hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan serta menjaga kelangsungan perkawinan itu sendiri. Tujuan ini dalam hukum perkawinan Islam biasa disebut dengan *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*, yang berarti bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).¹

Perkawinan adalah sebuah acara sakral yang hampir semua orang memiliki keinginan untuk menjalani perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 50.

² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, Bab 1, h. 1.

bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Di samping itu, Pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.³

Perkawinan di dalam hukum Islam memiliki tujuan yang sangat luhur. Tujuan-tujuan tersebut di samping untuk menaati perintah Allah SWT juga untuk mempertahankan keturunan umat manusia.⁴ Bahkan Saebani mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah terkait dengan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁵ Karena itulah mengenai perkawinan tidak dapat dipisahkan dari masalah keturunan yang dihasilkan melalui proses perkawinan tersebut sehingga institusi perkawinan dapat dengan utuh membentuk bangunan keluarga yang bahagia dengan hadirnya seorang anak di dalam keluarga. Inilah yang kemudian di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi orang tua adalah suatu impian bagi setiap pasangan untuk mencapai harmoni dan kebahagiaan yang lengkap dalam keluarga mereka. Banyak pasangan bercita-cita memiliki keluarga yang sempurna dan damai dengan memiliki generasi penerus dengan adanya anak keturunan.

Seiring berjalannya waktu, tujuan perkawinan seringkali mencakup aspek-aspek seperti keberhasilan ekonomi, ketentraman, pencapaian pribadi, dan aspek seksual yang khusus. Penting untuk dicatat bahwa institusi perkawinan dinilai sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi berbagai fungsi, termasuk yang berhubungan dengan ekonomi, biologis, reproduksi, aspek emosional, agama, dan

³ Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia* 7, no. 2, (2016), h. 417.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19-20.

masyarakat. Di antara berbagai fungsi ini, fungsi biologis dan reproduksi sering menjadi fokus utama. Namun, kenyataannya, banyak pasangan yang belum berhasil mencapai tujuan biologis dan reproduktif mereka dalam perkawinan, yaitu memiliki anak. Ada juga pasangan yang tetap bersama dalam perkawinan mereka untuk waktu yang lama, bahkan dalam beberapa kasus, meskipun telah mencoba berbagai upaya, mereka belum berhasil memiliki keturunan.⁶

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, telah mengatur segala urusan kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang menyangkut keberlangsungan perkembangan umat manusia melalui institusi perkawinan atas fungsi regenerasi perkawinan itu sendiri dengan menghasilkan anak keturunan. Hal ini relevan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang memiliki rasa cinta terhadap anugerah-anugerah, termasuk rasa cinta terhadap anak-anak keturunan sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 berikut:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan SAWah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. Ali Imran: 14).⁷

Ayat di atas memberikan informasi bahwa manusia memiliki kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkannya, termasuk terhadap anak-anak. Karena itu kecintaan terhadap anak merupakan firtah alamiah bagi setiap manusia. Dan kehadiran seorang anak yang sah secara biologis tentunya dapat diperoleh melalui perkawinan. Atas dasar pemikiran inilah, kehadiran seorang anak di dalam kehidupan keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama dalam meraih keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan di dalam rumusan Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk

⁶ Muhammad Ainun Naim, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Erlangga, 2017), h. 22.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahya, 2011), h. 73.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini kemudian dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dimana pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa instrumen keluarga meliputi suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁸

Penjelasan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tersebut memperkuat bahwa bangunan keluarga tidak hanya seorang istri dan suami, melainkan juga di dalamnya terdapat instrumen anak. Bahkan apa yang disebut dengan keluarga inti (*nuclear family*) merupakan keluarga kecil dalam satu rumah, mereka merupakan bapak, ibu, dan anak.⁹ Penjelasan lainnya mengatakan bahwa keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.¹⁰ Pernyataan ini secara jelas menegaskan bahwa di dalam institusi keluarga, keberadaan anak merupakan komponen yang melekat di dalamnya dan tidak dapat dipisahkan terutama dalam rangka meraih keluarga yang bahagia.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu aspek untuk menciptakan keluarga bahagia seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hadirnya sosok anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Herb dan Ifcher berpendapat bahwa kehidupan suami dan istri akan bahagia dalam hubungan perkawinan jika ada kehadiran seorang anak.¹¹ Kehadiran anak sebagai buah hati dari hasil perkawinan, di dalam kehidupan rumah tangga dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Pendapat ini kemudian diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyatakan

⁸ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, Pasal 1, Bab 1, h. 1

⁹ Bakri & H. Maria, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 16.

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan Keluarga*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 62.

¹¹ Chris M. Herbst and John Ifcher. "The Increasing Happiness of US Parents." *Journal Review of Economics of the Household* 14, no. 3 (2016), h. 529–551.

bahwa kehidupan keluarga dengan kehadiran anak di dalamnya memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki anak.

Beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa kehadiran anak dalam keluarga dapat meningkatkan kualitas kebahagiaan rumah tangga bagi pasangan suami istri, di antaranya seperti dilakukan oleh Mardiyani dan Kustanti yang menunjukkan bahwa kebahagiaan perkawinan dipengaruhi oleh ketidakhadiran anak, karena menimbulkan kejenuhan, kesedihan, kesepian, dan ketidaknyaman dalam perkawinan.¹²

Penelitian lainnya dilakukan oleh Miwa Patnani yang melakukan penelitian terhadap pasangan dengan kondisi *involuntary childless* yang sudah menikah selama tiga tahun dan belum memiliki anak. Hasil penelitian ini menyatakan hampir semua partisipan meyakini keberhasilan memiliki anak menjadikan hidupnya lebih bahagia dan lebih lengkap. Hal ini dikarenakan dengan adanya anak maka akan memberikan manfaat pada orang tua, seperti menjadi pelipur lara dan penghibur dikala lelah atau sedih, merawat orang tua ketika sudah renta, perekat hubungan diantara suami istri, dan garis keturunan yang akan terus berlanjut sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri.¹³

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah institusi perkawinan akan lebih sempurna dan bahagia ketika memiliki seorang anak. Hadirnya seorang anak sering dianggap sebagai puncak atau kelengkapan dari perkawinan sehingga hampir setiap pasangan yang dalam perkawinan memimpikan kehadiran anak yang menjadi keturunan dari buah perkawinannya. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan menghendaki kehadiran anak di dalam keluarga yang mereka bangun. Faktanya ada beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan memilih untuk tidak memiliki anak keturunan atas perkawinan yang mereka

¹² Mardiyani, R., Kustanti, E, "Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan". *Jurnal Empati* 5, no. 3, (2016), h. 563.

¹³ Miwa Patnani, Bagus Takwin, Winarini, "Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless", *Jurnal Ilmia Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021), h. 121-123.

lakukan. Perkawinan yang dilakukan oleh oleh sekelompok pasangan yang tidak menghendaki anak keturunan ini dikenal dengan *Childfree*.¹⁴

Istilah "*Childfree*" apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti "bebas anak", yakni keputusan yang diambil oleh seseorang atau pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Istilah "bebas anak" sebenarnya bisa digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.¹⁵ Merujuk pada pengertian ini maka dapat dipahami bahwa *Childfree* merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan dengan memilih untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Childfree menjadi sebuah fenomena sosial yang dewasa ini keberadaanya mulai berkembang sekaligus mengundang banyak diskursus di tengah-tengah masyarakat termasuk di Indonesia. Mereka yang memutuskan melakukan perkawinan *Childfree* dan pengakuannya menjadi viral yaitu *influencer* Gita Savitri. Pernyataan Gita Savitri muncul ketika ia ditanya tentang pandangannya terhadap kepribadian anak yang akan datang. Gita menyampaikan bahwa menurutnya lebih baik untuk tidak memiliki anak, mengingat bahwa dunia semakin kacau dan hidup semakin sulit seiring berjalannya waktu. Menurutny, hal ini seakan-akan akan membawa anak ke arah kegagalan.¹⁶ Selain Gita, ada selebriti lain seperti Cinta Laura yang juga menyampaikan pandangannya tentang tidak memiliki anak. Cinta menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk mengadopsi anak daripada memiliki anak kandung. Menurutny, hal ini disebabkan oleh masalah overpopulasi di dunia saat ini. Pernyataan ini dia sampaikan dalam kanal YouTube Anang Hermasnyah.


¹⁴ Eva Fadhillah, "Childfree dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022), h. 73.

¹⁵ Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masrurroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 (2022), h. 313.

¹⁶ Fitri Nursaniyah, "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre Menikah", 16 Agustus, 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul>.

Identifikasi terhadap adanya praktik perkawinan *Childfree* salah satunya juga dapat dibuktikan dengan adanya penurunan angka kelahiran sejak tahun 1971, penurunan angka ini mengindikasikan semakin banyaknya perempuan yang menunda memiliki anak atau bahkan memilih untuk *Childfree*. Hal ini kemudian diperkuat dengan terus meningkatnya jumlah angka prosentase perempuan yang memutuskan untuk melakukan perkawinan *Childfree* di Indonesia yang ditunjukkan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, sebagai berikut:

Gambar. 1.1
Prosentase *Childfree* di Indonesia
Tahun 2019-2022



(Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah prosentase pasangan yang memutuskan untuk melakukan perkawinan *Childfree* pada rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan, tekecuali di tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan. Adanya penurunan laju pertumbuhan *Childfree* pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19, namun kemudian prosentasenya kembali meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2022 di antara 100 perempuan usia produktif yaitu 15-49 tahun, yang pernah kawin, belum pernah memiliki anak, ataupun tidak dalam keadaan menggunakan alat KB, 8 orang diantaranya memilih untuk *Childfree*. Jumlah ini setara dengan 0,1 % perempuan berusia produktif, ini berarti satu di antara seribu perempuan dewasa di Indonesia memilih *Childfree*.¹⁷

¹⁷ Yuniarti, Satria Bagus Panuntun, *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), h. 1

Fenomena *Childfree* menjadi begitu sangat kontroversial di Indonesia karena dianggap berseberangan dengan pandangan umum masyarakat Indonesia, yang mayoritas meyakini bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak keturunan. Menurut Tanaka & Johnson, seperti yang dikutip oleh Miwa dan lainnya, Indonesia merupakan negara yang memprioritaskan kelahiran anak dengan tingkat kelahiran sebesar 2,265.¹⁸ Kehadiran anak dianggap sangat penting dalam perkawinan menurut 93% masyarakat Indonesia. Pandangan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memiliki anak ini didasarkan pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa memiliki anak dapat membawa manfaat sosial sebagai sumber ketentraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan perlindungan di hari tua, manfaat budaya sebagai pewaris tradisi, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.¹⁹

Keputusan seseorang untuk memilih perkawinan *Childfree* seringkali menimbulkan persepsi negatif dalam lingkungan sekitar mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik, bahkan konflik tersebut tidak jarang terjadi di antara pasangan *Childfree* itu sendiri. Pasangan *Childfree* terkadang terpaksa menghadapi kritik dan umpan balik dari masyarakat sekitar mereka yang pada akhirnya mereka dihadapkan pada problem serius berkaitan dengan masalah psikologis dan mental. Masalah ini sering kali juga melibatkan pendapat dan harapan dari keluarga besar pasangan perkawinan *Childfree* tersebut. Keluarga mereka mungkin tidak menerima keputusan *Childfree* karena sangat mengharapkan kehadiran keturunan atau cucu sebagai generasi berikutnya. Pada kondisi ini, keputusan untuk memilih jalan perkawinan *Childfree* bersama pasangan juga

¹⁸ Tingkat Kelahiran Anak atau Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Jika suatu negara memiliki TFR sebesar 2.26, bahwa wanita dalam suatu negara tersebut memiliki rata-rata 2-3 anak selama masa usia suburnya. Lihat "Total Fertility Rate (TFR)," Badan Pusat Statistik, diakses 07 November 2023, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1156>.

¹⁹ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>, h. 118.

dibenturkan dengan harapan keluarga besar yang justeru menginginkan keturunan dari anaknya.

Masalah *Childfree* dalam hukum Islam telah menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat dan seringkali menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan tersebut berkisar dengan persoalan yang terkait apakah *Childfree* diperbolehkan dalam agama Islam atau tidak. Hal ini menjadi perbincangan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Di antara ulama yang memperbolehkan perkawinan *Childfree* adalah Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim, melalui Fatwa Nomor 4713 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2019, ia menyatakan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan bebas anak (*Childfree*) tidak termasuk ke dalam perbuatan yang sampai kepada status hukum haram.²⁰

Kemudian selain itu, keputusan untuk melakukan perkawinan *Childfree* juga seringkali dipandang sebagai hak setiap individu yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, memiliki karakter universal, dan bersifat abadi. Oleh karena itu, negara mengakui dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai hak yang melekat pada diri manusia, tidak dapat dipisahkan, dan harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.²¹ Paradigma inilah yang menjadi titik tolak perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam hal yang sangat urgen dilakukan oleh negara dan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam memberikan rasa aman dan tentram kepada setiap warga negara atas hak-hak dasar yang harus dilindungi.

Argumentasi atas keputusan untuk melakukan perkawinan *Childfree* yang dipandang sebagai hak asasi manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dibernarkan, mengingat pelaksanaan hak dasar tersebut bertentangan dengan nilai-

²⁰ Arni Jamiatu Sakdiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak*, Skripsi (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

²¹ Hasna Tsania Nurmalita, *Studi Perbandingan Pernikahan tanpa Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023), h. 16.

nilai ajaran agama. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J ayat (2) bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud Semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.²²

Menurut Undang-undang Dasar tahun 1945 tersebut, hak dan kebebasan yang diakui adalah hak dan kebebasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka dari itu, hak dan kebebasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama bukanlah hak dan kebebasan yang bisa dijalankan dan diakui sebagaimana dijadikan dasar pelaksanaan perkawinan *Childfree*. Itulah sebabnya fenomena terjadinya *Childfree* terutama yang dilakukan oleh pasangan perkawinan di Indonesia adalah sesuatu yang dipandang kontroversial sekaligus kontraproduktif terutama ketika dihadapkan dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Perlu dipahami bahwa keinginan pasangan suami dan istri untuk memiliki anak keturunan sesuai dengan naluri mereka sesudah berumah-tangga dapat dilihat sebagai pemahaman yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam, dimana salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan. Kehadiran keturunan dalam perkawinan dapat dipandang sebagai upaya untuk melestarikan umat manusia dengan mendidik keturunan agar hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam. Inilah mengapa keputusan untuk tidak menghendaki kehadiran anak dalam perkawinan (*Childfree*) dipandang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menempatkan tujuan perkawinan sebagai jalan mendapatkan keturunan. Pandangan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَأَوْجَحَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسٌ كَافَّةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

²² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 J, Bab XA, h. 23.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.²³

Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 72 di atas memberikan informasi bahwa keberadaan anak-anak dalam rumah tangga merupakan sebuah nikmat yang dianugerahi Allah SWT yang tidak seharusnya diingkari. Karena itu, kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan merupakan sebuah karunia yang seharusnya disyukuri. Inilah mengapa perkawinan *Childfree* menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan di dalam hukum Islam, di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Karena itu di dalam hukum Islam, bahwa mendapatkan keturunan atas suatu perkawinan adalah prinsip yang sangat mendasar. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kitab karya Imam Taqiyudin mengenai prinsip dasar atas suatu perkawinan sebagai berikut:

الأصل من الزوج النسل والانجاب

Artinya: “prinsip dasar dari adanya perkawinan, adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan”.²⁴

Merujuk pada sejumlah penjelasan di atas terlihat bahwa salah satu tujuan perkawinan di dalam hukum Islam adalah untuk melanjutkan keturunan. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari fitrah atau fitur alamiah dalam hubungan pasangan suami istri. Bahkan dalam banyak tradisi agama, membangun keluarga dan melanjutkan keturunan dianggap sebagai bagian dari tata cara yang diberkahi dan dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan untuk melanjutkan keturunan ini tercermin dalam fitrah alamiah yang terjadi atas hubungan pasangan suami istri dalam sebuah institusi perkawinan.

Fenomena mengenai praktik perkawinan *Childfree* yang saat ini mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat termasuk di Indonesia, menjadi masalah

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya cahaya, 2011), h. 404

²⁴ Taqiyuddin An Nabhani, *An-Nizham Al Ijtima’i Fi Al Islam* (Sistem Pergaulan Dalam Islam, terj. M. Nashir, dkk (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015), h. 149

yang cukup penting untuk diteliti secara mendalam melalui sebuah kajian yang komprehensif untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang kajian dalam rangka mengembangkan keilmuan di bidang hukum perkawinan. Maka dari itu, atas masalah-masalah yang berhubungan dengan praktik perkawinan *Childfree*, maka peneliti kemudian terdorong untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan praktik perkawinan *Childfree*. Penelitian ini akan berusaha melihat fenomena praktik perkawinan *Childfree* dalam sudut pandang hukum perkawinan Islam secara komprehensif dan kemudian menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “*Childfree* dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.

B. Rumusan Masalah

Fenomena *childfree* merupakan isu sosial yang memunculkan polemik di kalangan masyarakat Indonesia dari berbagai sisi terutama mengenai status hukumnya dari sudut pandang hukum Islam. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam melakukan pemecahan masalah dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih perkawinan *Childfree*?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam mengenai *Childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih perkawinan *Childfree*.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum perkawinan Islam mengenai *Childfree*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari berbagai sisi baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut terutama diarahkan bagi sejumlah pihak yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang

berkenaan dengan perkawinan *Childfree*, seperti pasangan *Childfree* sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perkawinan *Childfree*, pemerintah selaku pemangku kebijakan, para pengamat dan juga masyarakat secara luas. Kegunaan-kegunaan tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik tentang pemecahan atas masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum perkawinan Islam, terutama terkait dengan perspektif hukum perkawinan Islam terhadap perkawinan *Childfree*. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi penting yang dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam khazanah keilmuan hukum Islam secara umum dan khususnya di bidang hukum perkawinan Islam. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang.
2. Secara praktis, hasil ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi penting bagi masyarakat khususnya bagi para calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan *Childfree* terkait dengan berbagai sudut pandang yang diberikan terutama dari sisi hukum perkawinan Islam, sehingga keputusan untuk melakukan perkawinan *Childfree* dapat kembali dipertimbangkan dengan berbagai alasan yang dapat dibenarkan. Selain itu hasil daripada penelitian ini juga secara praktis diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih kontekstual bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mengambil langkah hukum sekaligus merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah perkawinan termasuk di dalamnya perkawinan *Childfree*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau analisis literatur atau merupakan penelaahan secara kritis terhadap suatu topik yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang ditelaah oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Proses analisis literatur atau tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengevaluasi temuan-temuan penelitian terdahulu yang

relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, termasuk aspek-aspek seperti judul penelitian, permasalahan yang diangkat, serta hasil-hasil yang diperoleh. Selain itu keberadaan penelitian terdahulu tersebut memiliki kontribusi penting dalam menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu, peneliti juga melihat aspek persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang menjadi fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tersebut di antaranya:

Skripsi yang berjudul *Faham Childfree Menurut Hukum Islam* yang ditulis oleh Jalaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang membahas bagaimana hukum Islam memandang paham *Childfree* dalam perspektif konsep *tanasul*.²⁵ Penelitian ini menggunakan konsepsi mengenai *tanasul* untuk melihat status hukum perkawinan *Childfree*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dimana penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam konteks perkawinan *childfree*.

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syaqqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak* yang ditulis oleh Arni Jamiatus Sakdiah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Syaikh Syaqqi Ibrahim Abdul Karim yang menyatakan perkawinan bebas anak tidak termasuk perbuatan yang haram, dimana argumen yang digunakan didasarkan pada ketiadaan dalil-dalil al-Qur'an yang melarang secara tegas tidak memiliki anak atau tidak adanya *nash* yang mewajibkan untuk memiliki anak, maka perkawinan *Childfree* diperbolehkan.²⁶ Penelitian ini apabila dilihat dari

²⁵ Jalaludin. *Paham Childfree menurut Hukum Islam*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

²⁶ Arni Jamiatu Sakdiah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Syaikh Syaqqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang Perkawinan Bebas Anak*, Skripsi (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

karakteristiknya menggunakan sudut pandang tokoh dalam mengungkap perkawinan *Childfree*.

Skripsi Dhea Nila Aryani (2020) yang berjudul *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak di Kota Bandung memiliki keharmonisan yang sangat baik, ketidakhadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mendorong hubungan antara keduanya menjadi lebih intim dan dekat.²⁷

Jurnal Jenuri, dkk (2022) yang berjudul *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan responden sebagai sumber data utamanya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai fenomena *Childfree* yang diperoleh dari penyebaran angket terhadap sejumlah responden yang ditentukan dalam penelitian ini. Mayoritas responden, sebanyak 58,7%, menyatakan ketidaksetujuan terhadap *tren Childfree*. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah pandangan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki dampak positif pada kehidupan. Perspektif seseorang terhadap fenomena *Childfree* dapat bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya yang beragam yang telah membentuk pandangan mereka.²⁸ Walaupun sama-sama membahas fenomena *Childfree* di tengah-tengah masyarakat, penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada bagaimana hukum *Childfree* dan landasan-landasan dari hukum tersebut serta terkait dengan sejumlah faktor latar belakang budaya.

Skripsi Mumtazah (2022) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator*

²⁷ Dhea Nila Aryani, *Keharmonisan Keluarga tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

²⁸ Jenuri, dkk, *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya, 19, No 2 (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

Youtube Gita Savitri Devi) Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan finansial dan pendidikan akademik menjadi pertimbangan penting bagi seseorang memutuskan untuk memiliki anak dalam rumah tangga yang mereka jalankan. Menurut pengakuan mereka, memiliki anak bukan hanya sebatas proses kelahiran, tetapi juga memerlukan persiapan untuk menciptakan anak yang berkualitas. Dalam konteks hukum Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (*Hifz an-Nasl*). Oleh karena itu, jika pasangan suami istri menikah dan dengan sengaja memutuskan untuk tidak memiliki anak, keputusan ini dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam.²⁹

Berikut dijelaskan perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Jalaludin	Faham <i>Childfree</i> Menurut Hukum Islam	Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dimana penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam konteks perkawinan <i>Childfree</i> ini.	Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki fokus yang serupa pada aspek hukum Islam terhadap perkawinan <i>Childfree</i>
2	Arni Jamiatus Sakdiah	Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang	Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari beberapa pandangan-pandangan ulama yang penulis	Melibatkan analisis ajaran hukum Islam dan pemahaman terhadap perkawinan dalam perspektif hukum Islam

²⁹ Mumtazah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Menikah tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Perkawinan Bebas Anak	gunakan sehingga memungkinkan adanya perbedaan perspektif, sedangkan dalam skripsi ini hanya mengacu pada pemikiran satu ulama saja.	
3	Dhea Nila Aryani	Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini dibahas dampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka yang tidak memiliki anak, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada status hukum pernikahan bebas anak (<i>Childfree</i>) dikalangan masyarakat muslim.	Melibatkan analisis terhadap fenomena perkawinan tanpa anak
4	Jenuri	Fenomena <i>Childfree</i> di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap <i>Childfree</i> di Indonesia.	Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode yang digunakan, dalam penelitian ini menggabungkan dua metode yang digunakan yaitu kuantitatif, sedangkan metode yang penulis gunakan yaitu kualitatif.	Mencerminkan relevansi dengan memasukkan konteks modern dan era saat ini, yang mencerminkan perubahan norma sosial terkait dengan keputusan untuk tidak memiliki anak.
5	Mumtazah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan	Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dari	Memiliki fokus utama pada tinjauan hukum Islam terhadap

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Menikah Tanpa Anak Atau <i>Childfree</i> (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)	segi ruang lingkup pembahasan, dimana dalam skripsi ini membahas studi kasus seseorang yang memilih <i>Childfree</i> dengan alasan financial dan pendidikan, sedangkan dalam penelitian penulis jangkauannya lebih luas bukan hanya sebatas alasan yang telah diuraikan saja, tetapi juga alasan lain misalnya karena alasan medis dan sebagainya, sehingga akan memungkinkan perbedaan hukum yang dihasilkan.	perkawinan <i>Childfree</i> .

F. Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut pada prinsipnya menjelaskan tentang membentuk keluarga yang bahagia dapat berhubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Dasar hukum perkawinan di Indonesia di antaranya diatur dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi daripada pasal tersebut adalah: “setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³⁰

Masalah keputusan untuk melakukan perkawinan pada dasarnya adalah hak individu bagi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Terkait dengan hak individu, teori otonomi pribadi John Stuart Mill menekankan hak individu untuk membuat keputusan sendiri yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Dworkin menegaskan bahwa seseorang dikatakan otonom jika ia mengendalikan hidupnya sendiri dan mampu mengendalikan faktor-faktor eksternal yang membatasi kebebasannya. Seseorang benar-benar otonom jika dia tidak dipaksa untuk bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.³¹ Teori otonomi pribadi dan keputusan untuk memiliki keturunan memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks kehidupan pribadi dan perencanaan keluarga, dimana keputusan untuk memiliki keturunan atau tidaknya seringkali melibatkan pemikiran mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pasangan sebagai individu dan sebagai pasangan, sedangkan teori otonomi pribadi dapat mendorong individu untuk mempertimbangkan keputusan ini sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab mereka dalam merencanakan hidup mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial atau ekspektasi keluarga.

Sementara itu, dalam mengakomodir hak individu yang dimiliki oleh setiap orang, maka diperlukan sebuah bangunan hukum terutama di Indonesia yang *notabene* negara hukum untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya atas hak-hak yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Maka dari itu, dalam kajian hukum terdapat teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah suatu wadah yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.³²

Teori hukum progresif pada umumnya menyarankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-

³⁰ Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B Bab XA, h. 68

³¹ Manotar Tampubolon, *Teori dan Implementasi Kebebasan Berkeyakinan*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 79

³² Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Mataram: Genta Press, 2009), h. 116.

nilai masyarakat seiring waktu. Oleh sebab itu, rumusan hukum harus mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat untuk bisa mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks perkawinan *Childfree* dimana pasangan perkawinan ini memutuskan untuk tidak memiliki anak, maka posisi teori hukum progresif menjadi alternatif pemecahan masalah terkait dengan perkawinan *Childfree*, sehingga teori hukum progresif dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak dan tanggung jawab pasangan tersebut diakui dan dihormati.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Redaksi ini menunjukkan bahwa agama Islam menganjurkan hadirnya keturunan dalam sebuah keluarga sebagai penolong di dunia maupun di akhirat. Hal ini berlawanan dengan prinsip *childfree* dimana individu atau keluarga memilih untuk tidak memiliki anak. Pilihan untuk menjadi *childfree* pada dasarnya merupakan hak bagi pelakunya. Namun, isu *childfree* telah masuk ke ranah fiqih yang menimbulkan banyak pemikiran, adapun landasan-landasan yang digunakan tentu dalil-dalil al-Qur'an maupun al-Hadist.³³

Adapun tujuan *Childfree* jika dilihat dari berbagai macam alasan dapat disimpulkan menjadi tiga, yakni sebagai berikut: *Pertama*, mengurangi tanggung jawab baik sebagai pasangan suami istri secara moril maupun materil. Ketiadaan anak dalam keluarga dalam hal ini dianggap dapat mengurangi beban kehidupan rumah tangga dari sisi ekonomi. *Kedua*, mengurangi resiko penyakit atau kelainan yang dimiliki. Alasan ini berkisar terkait dengan faktor yang berhubungan dengan kesehatan fisik yang tidak memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk memiliki anak keturunan. *Ketiga*, mengurangi dan membatasi jumlah kelahiran populasi manusia.³⁴ Tujuan-tujuan ini pada umumnya menjadi alasan-alasan yang paling banyak ditemukan terkait dengan alasan mengapa pasangan suami sitri memutuskan untuk melakukan perkawinan *Childfree*.

³³ Fadhilah E, "*Childfree* dalam Perspektif Islam", *Al-Mawardi: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2, (2021), h. 146.

³⁴ Siti Nuroh dan M. Sulhan, "Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022), h. 50

Childfree dapat diartikan sebagai kesepakatan antara suami dan istri yang memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah terjadi hubungan seksual dalam pasangan tersebut. Analogi pandangan *Childfree* ini dapat ditemukan dalam beberapa kasus serupa, antara lain: *Pertama*, sama sekali tidak menikah; *Kedua*, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah perkawinan; *Ketiga*, penggunaan metode 'azl', yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina.³⁵ Ketiga kasus tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk menghindari kehadiran anak di dalam keluarga. Maka dari itu dari ketiga kasus tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghindari proses kelahiran atau keturunan dari sperma atau rahim sendiri setelah melakukan hubungan seksual.

Salah satu tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh ajaran Islam adalah untuk memperoleh dan memelihara keturunan yang didapat dari hasil perkawinan bagi pasangan suami istri. Arti dari keturunan ini adalah memiliki anak biologis dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Keberadaan keturunan sebagai salah satu orientasi daripada disyari'atkannya perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya dapat ditelusuri melalui firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³⁶

Melalui ayat di atas, Allah SWT memberikan isyarat penting yang dapat dipahami bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia.

³⁵ Nano Romadlon Auliya Akbar, Khatibul Umam, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. *Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 3, no. 2, (2021).

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, h. 404.

Keturunan ini dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia sejak sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Ayat ini memang tidak melarang secara langsung untuk tidak memiliki anak, karena memang tidak ada ayat yang secara jelas melarang untuk tidak memiliki anak dalam masalah perkawinan. Maka, jika tidak ditemukan adanya *nash* yang *sharih* tentang *Childfree* baik itu dilarang maupun diperbolehkan, maka hukum *Childfree* dalam kajian pengembangan hukum Islam bisa ditinjau pada kaidah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³⁷

Ketentuan melakukan perkawinan *Childfree* bagi pasangan suami-istri sebenarnya bisa jadi diperbolehkan, sepanjang dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh *syara'*, namun juga kebolehan tersebut dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, yang disesuaikan dengan kondisi pasangan tersebut. Apabila alasan yang digunakan dalam perkawinan *Childfree* bisa menghindarkan seseorang dari bahaya, maka perkawinan *Childfree* bisa menjadi diperbolehkan. Begitu juga perkawinan *Childfree* bisa menjadi haram hukumnya manakala alasannya tidak bisa diterima oleh *syara'*. Hal ini berkisar pada persoalan mengenai *mashlahat* dan *madharat* yang ditimbulkan dalam perkawinan *Childfree*. Berkaitan dengan masalah *madharat* dan *mashlahat* dalam melakukan pengembangan hukum Islam, Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah kaidah *fiqhiyah* berikut ini:

دَرءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menjaga kemaslahatan”.³⁸

Terkait dengan masalah perkawinan dalam hukum Islam yang ditujukan untuk melestarikan keturunan, terdapat salah satu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabnya Sunan Abu Daud sebagai berikut:

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), h. 60

³⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, h. 84

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mustalim bin Sa'id, putra saudari Manshur bin Zadzan, mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi SAW seraya berkata: Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai paras dan nasab yang baik, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahnya? Nabi menjawab, "Jangan!" Kemudian orang itu datang kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian orang itu datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat."³⁹

Kemudian dalam sebuah kaidah *ushuliyah* terdapat kaidah yang menyatakan bahwa:

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: "Asal dari larangan adalah haram".⁴⁰

Nabi Muhammad SAW memberikan rambu-rambu untuk menghindari suatu perkawinan yang di dalamnya menolak atas hadirnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas. Meskipun demikian, larangan tersebut oleh sebagian pendapat dinilai lebih bersifat ke arah himbuan dan tidak sampai jatuh ke dalam perkara yang diharamkan, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal (tidak terikat) dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang hanya sebatas dipandang *makruh* (tidak disukai), sepanjang tidak ditemukan alasan hukum yang dapat merubah statusnya perkawinan tersebut menjadi haram. Meskipun para ulama *fiqh* berbeda

³⁹ Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 2, (Bayrut: Perpustakaan Internasional), h. 220. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 (Daar ar-risalah internasional, 2009), h. 54. Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan abi daud*, jilid 2, (India: Al-Ansariyyah Press, 1323 H), h. 175.

⁴⁰ Khairudin Sukanan, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadii Awwaliyyah*, h. 7.

pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan keluar daripada fitrah. Sedangkan perintah untuk mengawini perempuan yang penyayang dan subur dalam hadist tersebut tidak sampai ke tahap wajib, namun hanya berupa anjuran saja.⁴¹

Adapun dalam perspektif *maslahah mursalah* (manfaat dan tujuan hukum Islam), penentuan masalah *Childfree* harus dipahami melalui identifikasi 'illat (penyebab) yang mendasarinya, sejalan dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa "eksistensi hukum tergantung pada 'illat (penyebab). Jika ada 'illat (penyebab), maka ada hukum; jika tidak ada 'illat (penyebab), maka tidak ada hukum". Berbagai alasan di balik pilihan *Childfree* oleh seseorang juga menciptakan variasi hukum syariah. *Maslahah mursalah* berperan sebagai fondasi dalam menetapkan keputusan hukum (*istinbath* hukum) sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Karena itu, kemaslahatan yang dijadikan panduan sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk melegitimasi alasan pribadi.⁴²

Perkawinan dalam Islam memiliki dasar kuat dalam al-Quran dan Hadits. Bahkan dalam literatur *fiqh*, pembahasan mengenai masalah perkawinan diatur dalam pembahasan tersendiri melalui kajian *fiqh munakahat*. Salah satu teori perkawinan dalam hukum Islam dapat dirujuk ke dalam teori *Maqasid Syari'ah* yang menekankan tujuan dan maksud hukum Islam. Dalam masalah perkawinan tentunya teori *Maqasid Syari'ah* ini berkisar pada tujuan utama perkawinan, termasuk pemeliharaan terhadap pemeliharaan terhadap agama (*Hifdz ad-Din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdz an-Nafs*), pemeliharaan terhadap harta (*Hifdz an-Maal*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan pemeliharaan akal (*Hifdz al'Aql*). Kelima tujuan hukum Islam tersebut merupakan kemaslahatan yang termasuk ke dalam *al-Mashlahah al-Mu'tabarah* yang diterima oleh jumhur ulama dan harus diwujudkan dalam setiap pengembangan hukum Islam.

⁴¹ M. Irfan Farraz Haecal, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series* 8, no. 2 (2022), h. 229.

⁴² Ar Rasyid, *Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif *Maslahah Mursalah**. *Syaksiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, Nomor 2 (2023), 148–163. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>

Perkawinan *Childfree* adalah keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan dengan bijak oleh pasangan. Dalam konteks *Maqasid Syari'ah*, prinsip utamanya adalah memahami bagaimana keputusan atas perkawinan *Childfree* masih dapat sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Islam atau malah bersebrangan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam prinsip *Maqasid Syari'ah*. Maka dari itu perkawinan *Childfree* perlu mempertimbangkan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqasid Syari'ah* dalam berbagai situasi kehidupan manusia untuk mengembangkan hukum Islam dengan mengistinbath atau menetapkan suatu keputusan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan mampu menolak segala *kemadharatan* dan mewujudkan kemaslahatan pada setiap keputusan hukum yang dihasilkan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu fenomena yang terjadi secara sistematis. Adapun dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, metode deskriptif analisis digunakan karena disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguraikan atau mendeskripsikan secara mendetail fenomena *childfree* serta bagaimana perspektif hukum perkawinan Islam memandang pilihan hidup tanpa anak ini. Pada penelitian mengenai perkawinan *childfree* dalam hukum perkawinan Islam, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis ini akan melakukan pembahasan dengan memaparkan sejumlah temuan dari berbagai literatur pustaka yang menjadi sumber data penelitian untuk memecahkan masalah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai sebuah norma atau kaidah

yang berlaku dalam masyarakat, sekaligus menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum.⁴³

Aspek normatif dalam penelitian hukum normatif pada praktiknya dikaji melalui peraturan-peraturan, nilai-nilai, norma dan ajaran dalam hukum Islam khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, *Ijma' Qiyas*, serta berbagai pendapat para ulama yang berhubungan dengan pemmasalahan penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan hukum normatif digunakan dengan melakukan kajian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai serta prinsip hukum perkawinan Islam yang menjadi norma-norma hukum dan berhubungan dengan masalah perkawinan *Childfree*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yaitu bersifat deskriptif dan biasanya digunakan untuk memahami konsep atau opini melalui analisis mendalam. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan, dan interpretasi yang mendalam mengenai fenomena *childfree* dalam konteks hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal darimana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data ini menjadi bahan hukum dalam penyelesaian penelitian yang berbasis kepada penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, maka bahan-bahan tersebut diperoleh dari sumber bahan hukum primer sebagai bahan utama penelitian, sekunder sebagai bahan pendukung dan tersier sebagai bahan tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber data dalam penelitian ini kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 52.

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan;
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 6) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu data-data sekunder yang akan membantu mendukung menambahkan referensi penulis dalam penelitian ini, yakni segala yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian, di antaranya doktrin-doktrin hukum Islam tentang masalah perkawinan dan pembangunan keluarga, jurnal-jurnal yang fokus pada pembahasan *Childfree*, dan buku-buku terkait hukum keluarga, serta berita-berita dari media *online* yang berhubungan dengan masalah perkawinan *Childfree*.
- c. Sumber bahan hukum tersier, yakni bahan hukum pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Hukum dan jurnal ataupun artikel yang membantu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset berbasis kepustakaan, yaitu menyiapkan segalanya bahan-bahan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berarti

cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada,⁴⁴ dengan menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, artikel, dan sejenisnya. Metode ini digunakan demi kelengkapan data dari penelitian dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumen yang digunakan selama penelitian adalah berupa dokumen buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini sehingga dapat menemukan intisari dari permasalahan yang sedang diteliti dan mengetahui hukum yang sebenarnya. Selain itu, penulis juga melakukan observasi non partisipan, penulis berperan sebagai pengamat fenomena melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dan juga media informasi online, penulis disini bertindak seperti penonton terhadap fenomena tersebut guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis kualitatif, yang berfokus pada pengembangan teori dari data yang telah dikumpulkan. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan fenomena *Childfree*. Secara keseluruhan, penulis menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif analisis. Proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dimulai dengan merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang mendukung substansi penelitian. Selanjutnya, penulis menyajikan informasi data yang sudah terkumpul, melakukan reduksi data untuk kemudian dikaji secara mendalam dan komprehensif, dan akhirnya sampai pada tahap melakukan penyimpulan data untuk menjawab masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian. Dan kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.